

SKRIPSI

WAHYU WIDODO

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN BIS KOTA
TERHADAP PENUMPANG**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**



KKS
KK

Dag. 354/93

Wid
t

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN BIS KOTA
TERHADAP PENUMPANG**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**OLEH
WAHYU WIDODO
038712506**

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Samzari Boentoro", is written over the text "DOSEN PEMBIMBING".

SAMZARI BOENTORO, S.H.

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1993**


DI UJI PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 1993

PANITIA PENGUJI

KETUA : SRI WOELAN AZIS, S.H.

: 

SEKRETARIS : Dra. H. SOENDARI KABAT, S.H.

: 

ANGGOTA :


1. SAMZARI BOENTORO, S.H.

: 

2. A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

: 

3. DJOKO SLAMET, S.H.

: 

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang terdapat hubungan hukum yang tercipta karena adanya perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak pengangkut dengan penumpang yang mana hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pengangkut wajib mengangkut dan menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang dengan selamat dan aman sedangkan kontraprestasi pengangkut berhak atas ongkos angkutan.
- b. Dalam pengangkutan penumpang dengan bis kota pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa penumpang seperti luka-luka atau meninggal dunia selama pengangkutan, kecuali bila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahannya atau kesalahan pegawai-pegawainya.
- c. Untuk mengatasi kerugian yang timbul dalam pengangkutan penumpang dengan bis kota, penumpang atau ahli warisnya disamping mengajukan permohonan santunan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja dapat juga dilakukan gugatan (klaim) secara perdata ter-

hadap pengusaha angkutan bis kota atas kerugian yang timbul tersebut yaitu berdasarkan wanprestasi.

2. Saran-saran

- a. Supaya pemerintah mengadakan penertiban terhadap kendaraan bermotor umum khususnya bis kota yang mengangkut penumpang dengan cara yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang. Hal ini merupakan masalah yang penting mengingat tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang itu selama pengangkutan.
- b. Untuk mengurangi terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan akibat kelalaian pengemudi maka hendaknya petugas kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya tidak henti-hentinya memberi petunjuk atau pengarahan kepada pengemudi untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi pengemudi.
- c. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau mengetahui tentang tata cara penentuan klaim ganti rugi baik yang ditujukan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja maupun kepada pengangkut melalui Pengadilan Negeri maka kepada pihak-pihak yang berwenang perlu memberi penjelasan-penjelasan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan umum khususnya dengan bis kota.